



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MEGAWATI HARI ALIAS MEGA;
2. Tempat lahir : Ulu Siau;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tarorane Lingkungan II, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Melayani Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021.

Terdakwa didampingi oleh AFRIANTO R DAUHAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor A.D & Rekan, Kelurahan Paniki, Lingkungan 2, Kecamatan Siau Barat Kabupaten SITARO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 23 Maret 2021, dengan nomor register 37/SK/2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MEGAWATI HARI Alias MEGA**, bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap terdakwa selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa dilakukan penahanan Rutan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ Uang Tunai Pasangan sejumlah Rp 270.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian :

- 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp 1.000
- 7 (tujuh) lembar pecahan Uang Rp 2.000
- 11 (sebelas) lembar pecahan Uang Rp 5.000
- 8 (delapan) lembar pecahan Uang Rp 10.000
- 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp 20.000
- 2 (dua) lembar pecahan Uang Rp 50.000

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buku rekapan togel yang berisi tentang angka dan jumlah uang pasangan pemasang
- 1 (satu) buah kalkulator berwarna hijau dengan merk JOYKO CC-12CO
- 1 (satu) buah pulpen berwarna cokelat merk sunwel yang di gunakan untuk mencatat pasangan dan rekapan togel
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371 8003 8747 yang digunakan untuk pengambilan uang pengisian saldo dan tempat mencairkan uang jika ada pemenang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung dengan seri SM-A015F/DS yang di gunakan untuk pembuatan akun yaitu akun 98 TOTO dan pemasangan nomor togel (toto gelap)
- 1 (satu) buku sio beserta angka-angka penafsiran mimpi nomor pasangan togel (toto gelap)

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang memerlukan kasih sayang ibunya;
2. Terdakwa masih mahasiswa yang menjalankan cuti;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MEGAWATI HARI Alias MEGA**, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Keluarga Hari – Bawengan di Kelurahan Tarorane Lingkungan I Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal saat saksi RIVI R. TAWALUJAN, SH., saksi JEFFRY N. PUNUH, dan saksi IVRHAN G. LAHIWU yang merupakan anggota Reskrim Polres Kepulauan Sitaro

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tugas pemberantasan judi toto gelap (togel) online, kemudian sekira pukul 19.00 para saksi tersebut di atas mendapatkan informasi bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan judi toto gelap Singapura, lalu para saksi tersebut di atas melakukan penggrebekan di rumah terdakwa dan menemukan rekapan judi togel, papan shio togel, sejumlah uang kertas dan handphone yang dipakai oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan judi toto gelap. Bahwa permainan judi toto gelap (togel) online dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa sebagai pengumpul sekaligus bandar menerima pasangan dari orang-orang yang akan membeli nomor togel pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka putaran Sidney, Singapura, dan Hongkong, kemudian terdakwa memasang nomor yang sudah dibeli oleh pemasang melalui situs togel 98 TOTO dengan nama akun Mega menggunakan Handphone milik terdakwa, lalu terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening yang ada di situs togel 98 TOTO melalui nomor rekening Bank BNI milik terdakwa, setelah itu jika angka tebakan pemasang kena maka uang pembayaran atau keuntungan pasangan togel tersebut otomatis masuk ke akun togel Mega milik terdakwa yang akan terdakwa *widraw* ke nomor rekening yang terdakwa daftarkan di akun togel tersebut dan akan terdakwa bayarkan kepada pemasang, yang mana apabila ada yang kena dua angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa menerima dari situs online sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa membayar kepada pemasang hanya sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), pasangan tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun terdakwa bayarkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pasangan empat angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa bayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Sitaro untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang dilakukan terdakwa sifatnya kepada pengharapan untuk menang yang bersifat untung-untungan semata dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap saat melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MEGAWATI HARI Alias MEGA**, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Keluarga Hari – Bawengan di Kelurahan Tarorane Lingkungan I Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal saat saksi RIVI R. TAWALUJAN, SH., saksi JEFFRY N. PUNUH, dan saksi IVRHAN G. LAHIWU yang merupakan anggota Reskrim Polres Kepulauan Sitaro mendapatkan tugas pemberantasan judi toto gelap (togel) online, *kemudian* sekira pukul 19.00 para saksi tersebut di atas mendapatkan informasi bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan judi toto gelap Singapura, lalu para saksi tersebut di atas melakukan penggrebekan di rumah terdakwa dan menemukan rekapan judi togel, papan shio togel, sejumlah uang kertas dan handphone yang dipakai oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan judi toto gelap. Bahwa permainan judi toto gelap (togel) online dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa sebagai pengumpul sekaligus bandar menerima pasangan dari orang-orang yang akan membeli nomor togel pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka putaran Sidney, Singapura, dan Hongkong, kemudian terdakwa memasang nomor yang sudah dibeli oleh pemasang melalui situs togel 98 TOTO dengan nama akun Mega menggunakan Handphone milik terdakwa, lalu terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening yang ada di situs togel 98 TOTO melalui nomor rekening Bank BNI milik terdakwa, setelah itu jika angka tebakan pemasang kena maka uang pembayaran atau keuntungan pasangan togel tersebut otomatis masuk ke akun togel Mega milik terdakwa yang akan terdakwa *widraw* ke nomor rekening yang terdakwa daftarkan di akun togel tersebut dan akan terdakwa bayarkan kepada pemasang, yang mana apabila ada yang kena dua angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dari situs online sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa membayar kepada pemasang hanya sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), pasangan tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun terdakwa bayarkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pasangan empat angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa bayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Sitaro untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang dilakukan terdakwa sifatnya kepada pengharapan untuk menang yang bersifat untung-untungan semata dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MEGAWATI HARI Alias MEGA**, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Keluarga Hari – Bawengan di Kelurahan Tarorane Lingkungan I Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal saat saksi RIVI R. TAWALUJAN, SH., saksi JEFFRY N. PUNUH, dan saksi IVRHAN G. LAHIWU yang merupakan anggota Reskrim Polres Kepulauan Sitaro mendapatkan tugas pemberantasan judi toto gelap (togel) online, kemudian sekira pukul 19.00 para saksi tersebut di atas mendapatkan informasi bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan judi toto gelap Singapura, lalu para saksi tersebut di atas melakukan penggebrekan di rumah terdakwa dan menemukan rekapan judi togel, papan shio togel, sejumlah uang kertas dan handphone yang dipakai oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan judi toto gelap. Bahwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi toto gelap (togel) online dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa sebagai pengumpul sekaligus bandar menerima pasangan dari orang-orang yang akan membeli nomor togel pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka putaran Sidney, Singapura, dan Hongkong, kemudian terdakwa memasang nomor yang sudah dibeli oleh pemasang melalui situs togel 98 TOTO dengan nama akun Mega menggunakan Handphone milik terdakwa, lalu terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening yang ada di situs togel 98 TOTO melalui nomor rekening Bank BNI milik terdakwa, setelah itu jika angka tebakan pemasang kena maka uang pembayaran atau keuntungan pasangan togel tersebut otomatis masuk ke akun togel Mega milik terdakwa yang akan terdakwa *withdraw* ke nomor rekening yang terdakwa daftarkan di akun togel tersebut dan akan terdakwa bayarkan kepada pemasang, yang mana apabila ada yang kena dua angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa menerima dari situs online sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa membayar kepada pemasang hanya sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), pasangan tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun terdakwa bayarkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pasangan empat angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa bayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Sitaro untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa permainan judi toto gelap (togel) yang dilakukan terdakwa sifatnya kepada pengharapan untuk menang yang bersifat untung-untungan semata dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap saat melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **IVRHAN G. LAHIWU** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan karena perkara perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian perjudian togel terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA tepatnya di rumah keluarga Hari-Bawengan di Kelurahan Tarorane Lingkungan I, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa jenis perjudian togel yang dijalankan oleh Terdakwa jenis togel Sidney, Singapura, dan Hongkong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan 8 (delapan) orang lainnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, Saksi dan rekan-rekan lainnya mendapat surat perintah dari kapolres untuk melakukan pemberantasan terhadap perjudian togel di wilayah hukum Polres Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi target kepolisian pada tanggal 9 Januari 2021 karena berdasarkan informasi dari informan kepolisian pada pukul 13.00 Wita ada kegiatan perjudian online jenis togel Sidney namun pada saat akan dilakukan penangkapan informasi telah bocor kemudian pada pukul 19.00 Wita kepolisian sengaja menunggu akan adanya kegiatan perjudian online jenis togel Singapura sehingga anggota menargetkan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Anggota kepolisian melakukan penggerbakan di rumah Terdakwa pada pukul 19.00 wita. Saat anggota polisi masuk di terima oleh ibu Terdakwa Rahel Bawengan dan pada saat saksi Jefry N Punuh sedang berbincang dengan ibu Terdakwa, saksi menemukan rekapan judi togel, papan shio togel, sejumlah uang dan handphone dan atas informasi dari ibu Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa dan anggota polisi menanyakan tentang barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa yang di temukan penyidik saat melakukan penangkapan adalah 1 (satu) buku rekapan togel, Uang tunai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Handphone samsung, 1 (satu) buku shio;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan perjudian togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai mata pencahariannya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi perjudian togel hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengumpul sekaligus bandar;
- Bahwa Terdakwa disebut sebagai Bandar karena pada perjudian togel ini, awalnya Terdakwa membuat akun dan akun tersebut didaftarkan pada bandar besar (situs online) kemudian melalui akun tersebut Terdakwa melakukan transaksi pemasangan nomor dan pengisian saldo, nomor-nomor yang telah di terima dari pemasang akan di catat dalam kertas rekapan kemudian dipasangkan pada judi togel online melalui akun milik Terdakwa;
- Bahwa pemasang akan menentukan nomor pasangan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) pernomor pasangan. Nomor-nomor dicatat oleh Terdakwa pada kertas rekapan dan memasukannya ke dalam situs judi online melalui akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan apabila ada nomor yang keluar misalnya pemasangan nomor 2 (dua) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) pemasangan nomor 3 (tiga) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) pemasangan nomor 4 (empat) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) namun dari nomor yang keluar tersebut keuntungannya Terdakwa hanya memberikan sebagian kepada pemasang;
- Bahwa setahu Saksi untuk judi togel jenis Sidney waktu keluarnya adalah pukul 15.00 Wita, Singapura keluar pukul 19.00 Wita dan Hongkong keluar pada pukul 00.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *Handphone* untuk mengakses situs judi togel melalui akun Terdakwa yang telah terdaftar;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap telah ada beberapa orang yang melakukan pemasangan dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi uang tersebut belum di transfer ke rekening akun milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang yang diamankan oleh Saksi adalah untuk judi togel jenis Singapura;
- Bahwa Pentidik tidak melakukan pemblokiran terhadap rekening Terdakwa, tetapi hanya mengamankan ATM milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan saksi menemukan 1 (satu) buku rekapan togel yang berisi tentang angka dan jumlah uang pasangan;
- Bahwa Saksi menyampaikan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah untung untungan karena nomor yang di masukan adalah prediksi dari masing-masing pemasang dan apabila tebakan nomor benar maka akan mendapatkan keuntungan jika nomor tidak keluar maka uang pasangan akan hangus;
- Bahwa ATM BNI milik Terdakwa di ita oleh penyidik karena ATM tersebut di gunakan untuk transaksi perjudian online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah, yaitu ATM milik Terdakwa tidak diamankan saat penangkapan, tetapi diambil ketika Terdakwa berada di Kantor Polisit. Kemudian Terdakwa keberatan mengenai penyebutan Terdakwa sebagai bandar Judi Online, karena Terdakwa melakukan perjudian hanya untuk mengisi waktu atau iseng-iseng;

2. Saksi **ESMAR HARI Alias OM ASO** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan karena perkara perjudian togel yang dilakuakn oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian perjudian togel terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, tepatnya di rumah Saksi di Kelurahan Tarorane Lingkungan I, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa jenis perjudian togel yang dijalankan oleh Terdakwa jenis togel Sidney, Singapura, dan Hongkong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Kepolisian dari Polres Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, saat itu Saksi masih berada di dalam kamar mandi dan pada saat keluar Saksi melihat anggota Polres sementara berbicara dengan Terdakwa dan menyita beberapa barang bukti dan kemudian langsung membawa Terdakwa ke Polres;
- Bahwa yang ditemukan penyidik saat melakukan penangkapan adalah 1 (satu) buku rekapan togel, Uang tunai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Handphone samsung, 1 (satu) buku shio;
- Bahwa Terdakwa menjalankan perjudian togel sejak bulan November 2020;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian menunjukan surat perintah saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang sering melakukan pemasangan nomor togel kepada Terdakwa karena Saksi dan istri lebih sibuk berjualan di pasar Ampara Ulu Siau;
- Bahwa setahu saksi perjudian togel hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hari itu telah ada orang yang melakukan pemasangan kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap hari dalam menjalankan perjudian togel sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan perjudian togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **RIVI R. TAWALUJANG, S.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Mengerti diperiksa sehubungan dengan permainan Judi togel (toto gelap) di mana telah di lakukan penangkapan yang di lakukan oleh saya bersama team dari satuan Reskrim Polres Kepl Sitaro;
- Bahwa Peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 januari 2021 sekitar jam 19.00 wita tepatnya di rumah keluarga HARI-BAWENGAN Yang berlokasi di Kelurahan Tarorane Lingk I Kec Siau timur Kab Kepl Sitaro;
- Bahwa yang melakukan/membuka permainan judi togel (toto gelap) tersebut adalah perempuan MEGAWATI HARI alias MEGA di mana perempuan MEGAWATI HARI alias MEGA berperan sebagai pengumpul sekaligus Bandar Togel (toto gelap);
- Bahwa yang bersama-sama dengan saya melakukan penangkapan adalah :

1. IPDA RIVI R. TAWALUJANG, SH Selaku Ka Team
2. AIPDA HANZULI SALINDEHO Selaku Anggota
3. BRIPKA ASMUN ZALIM Selaku Anggota
4. BRIPKA RONALD S. NEGHE Selaku Anggota

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5. BRIPTU HENDRIK KAKALANG Selaku Anggota
 6. 6. BRIPTU IVRHAN G. LAHIWU Selaku Anggota
 7. 7. BRIPDA EDEN P. TENGOR Selaku Anggota
 8. 8. BRIPDA I WAYAN SUDIATMIKA Selaku Anggota
- Bahwa Dasar Hukum saya bersama-sama melakukan penangkapan terhadap permainan togel (toto gelap) online yang di lakukan oleh perempuan MEGAWATI HARI alias MEGA adalah surat perintah tugas nomor : Sp. Gas / 04 / I / 2021/ Sat Reskrim Tanggal 09 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh atas nama Kapolres Kepl Sitaro AJUN KOMISARIS POLISI RUDYANTO SIMANJUNTAK selaku kasat Reskrim Polres Kepl Sitaro;
 - Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 09 januari 2021 jam 09.00 wita, menyiapkan Surat perintah Tugas tentang pelaksanaan tugas pemberantasan judi togel (toto gelap) online;
 - Bahwa Jam 10.00 wita Seluruh Anggota Reskrim Res Kepl Sitaro melakukan breafing tentang pembagian tugas, cara bertindak dan arahan di pimpin langsung oleh KBO Reskrim IPDA RIVI R. TAWALUJAN di kantor satuan Reskrim Res Kepl Sitaro
 - Bahwa Jam 13.00 wita informasi dari informan masuk bahwa ada pemutaran untuk judi togel (toto gelap) online sydney namun pada saat di lakukan penangkapan gagal dan informan bocor, sasaran tidak melaksanakan kegiatan perjudian togel (toto gelap) online sehingga seluruh anggota menunggu lagi putaran ke dua yaitu pemutaran untuk jam 19.00 wita jenis togel Singapore;
 - Bahwa Dan Pada jam 19.00 wita penggrebekan di lakukan terhadap sasaran yaitu Bandar MEGAWATI HARI alias MEGA di mana seluruh anggota sudah mengepung rumah tersangka, dan pada saat berada di dalam rumah dan di terima oleh ibu RAHEL BAWENGAN yang merupakan ibu kandung dari perempuan MEGAWATI HARI alias MEGA lalu menanyakan keperluan kami datang ke rumah, kemudian saya menanyakan apakah perempuan MEGAWATI HARI alias MEGA ada di rumah, pada saat bersamaan saya menemukan rekapan judi togel, papan shio togel, sejumlah uang kertas dan handphone, menurut keterangan dari ibu RAHEL BAWENGAN kesemuanya milik dari perempuan MEGAWATI HARI alias MEGA;
 - Bahwa Karena ada kesesuaian antara keterangan tersangka, tindak pidana yang di buat dan barang bukti yang di temukan, selanjutnya tersangka dan barang bukti bersama-sama dengan tersangka di amankan dan di bawa ke kantor polisi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polres kepl sitaro untuk di lakukan pemeriksaan dan proses hukum sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Barang Bukti Yang di amankan dari perempuan MEGAWATI HARI alias MEGA selaku Bandar judi togel (toto gelap) online adalah :
- Bahwa 1 (satu) buku rekapan togel yang berisi tentang angka dan jumlah uang pasangan pemasang;
- Bahwa Uang Tunai Pasangan sejumlah Rp 270.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp 1.000;
 - 7 (tujuh) lembar pecahan Uang Rp 2.000;
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Uang Rp 5.000;
 - 8 (tujuh) lembar pecahan Uang Rp 10.000;
 - 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp 20.000;
 - 2 (dua) lembar pecahan Uang Rp 50.000;
 - 1 (satu) buah kalkulator berwarna hijau dengan merk JOYKO CC-12CO;
 - 1 (satu) buah pulpen berwarna coklat merk sunwel yang di gunakan untuk mencatat pasangan dan rekapan togel;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371 8003 8747 yang di gunakan untuk pengambilan uang pengisian saldo dan temoat mencairkan uang jika ada pemenang;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung dengan seri SM-A015F/DS yang di gunakan untuk pembuatan akun yaitu akun 98 TOTO dan pemasangan nomor togel (toto gelap);
 - 1 (satu) buku sio bserta angka-angka penafsiran mimpi nomor pasangan togel (toto gelap);
- Bahwa Sesuai informasi yang di terima dari informan bahwa perempuan MEGAWATI HARI alias MEGA menjadi bandar judi togel (toto gelap) online sudah sejak lama namun tersangka lihai dalam melaksanakan kegiatan permainan judi togel (toto gelap) sehingga baru sekarang tertangkap tangan dengan barabg bukti yang ada;
- Bahwa Awalnya saya tidak kenal dengan perempuan MEGAWATI HARI alias MEGA, saya kenal nanti pada saat perempuan tersebut tertangkap tangan menjadi Bandar Togel (toto gelap) online dan saya tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Jenis Permainan judi togel (toto gelap) online melalui akun 98 toto yang bandarnya adalah perempuan NMEGAWATI HARI alias MEGA adalah :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Togel (toto gelap) Sydney batas pemasangan jam 14.00 wita dan nomor keluar pada jam 15.00 wita.
- Jenis Togel (toto gelap) Singapore batas pemasangan jam 18.00 wita dan nomor keluar pada jam 19.00 wita.
- Jenis Togel (toto gelap) hongkong batas pemasangan jam 23.00 wita dan nomor keluar pada jam 24.00 wita.
- Bahwa Di katakan judi online di karenakan bandar local awalnya membuat akun dan mendaftarkan akunnya ke bandar besar melalui media handphone setelah sudah terdaftar selanjutnya bandar local tinggal mengisi saldo melalui rekening BANK BNI atau BANK lain sesuai keinginan bandar local selanjutnya bandar local tinggal menerima dan mengisi nomor pasangan dan jumlah uang pasangan selanjutnya tinggal menunggu nomor yang keluar.
- Bahwa Barang bukti yang dilihatkan kepada saya tersebut saya kenal karena barang bukti tersebut yang saya bersama team satuan reskrim polres kepl sitaro di temukan kepada perempuan MEGAWATI HARI alias MEGA pada saat tertangkap tangan melakukan kegiatan permainan judi togel (toto gelap) online sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena perkara perjudian togel;
- Bahwa kejadian perjudian togel terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya di rumah Terdakwa di Kelurahan Tarorane Lingkungan I, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa jenis perjudian togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah jenis togel Sidney, Singapura dan Hongkong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah kepolisian dari Polres Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan dari orang-orang yang akan membeli nomor togel (toto gelap) online pasangan dua angka, tiga angka, dan empat angka untuk putaran sidney, singapore dan hongkong, kemudian nomor yang sudah di beli tersebut akan Terdakwa pasang melalui situs togel 98 TOTO tetapi sebelum itu Terdakwa telah mencatat nomor pasangan dalam buku rekapan milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di temukan Penyidik saat melakukan penangkapan adalah 1 (satu) buku rekapan togel, Uang tunai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Handphone samsung, 1 (satu) buku shio;
- Bahwa Terdakwa menjalankan perjudian togel sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel melalui internet (web) yang di akses menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang togel melalui web "98 TOTO" yang sebelumnya Terdakwa telah membuat akun pada web tersebut;
- Bahwa Nama akun Terdakwa pada web tersebut adalah Mega;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel hanya iseng-iseng Cuma untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa Terdakwa mengenal permainan judi togel online dari teman;
- Bahwa uang pembelian nomor togel ditransfer melalui ATM BNI milik Terdakwa ke nomor rekening yang disediakan dalam situs 98 TOTO kemudian melakukan pembelian/pemasangan nomor sesuai rekapan;
- Bahwa Apabila ada nomor yang keluar sesuai prediksi pemasang maka uang tersebut otomatis akan masuk ke akun milik Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke Rekening milik Terdakwa setelah uang tersebut telah berada dalam rekening kemudian Terdakwa melakukan penarikan tunai dan memberikan kepada pemenang;
- Bahwa Untuk pemasangan dua angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pemasangan empat angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut oleh situs 98 TOTO langsung di transfer ke rekening akun ketika ada pemenangnya;
- Bahwa ketika ada pemenang Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 24 persen dengan rincian sebagai berikut untuk pemasangan dua angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar oleh situs 98 TOTO Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar oleh situs 98 TOTO Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pemasangan empat angka dengan pembelian Rp1.000,00

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn



(seribu rupiah) di bayar oleh situs 98 TOTO Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa sebelum tertangkap, uang pasangan telah terkumpul Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terpasang untuk judi togel Singapura;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjalankan perjudian togel tersebut;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan Barang Bukti, dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku rekapan togel yang berisi tentang angka dan jumlah uang pasangan pemasang.
2. Uang Tunai Pasangan sejumlah Rp 270.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp 1.000
 - 7 (tujuh) lembar pecahan Uang Rp 2.000
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Uang Rp 5.000
 - 8 (delapan) lembar pecahan Uang Rp 10.000
 - 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp 20.000
 - 2 (dua) lembar pecahan Uang Rp 50.000
3. 1 (satu) buah kalkulator berwarna hijau dengan merk JOYKO CC-12CO
4. 1 (satu) buah pulpen berwarna coklat merk sunwel yang di gunakan untuk mencatat pasangan dan rekapan togel.
5. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371 8003 8747 yang di gunakan untuk pengambilan uang pengisian saldo dan temoat mencairkan uang jika ada pemenang.
6. 1 (satu) buah handphone merk samsung dengan seri SM-A015F/DS yang di gunakan untuk pembuatan akun yaitu akun 98 TOTO dan pemasangan nomor togel (toto gelap).
7. 1 (satu) buku sio beserta angka-angka penafsiran mimpi nomor pasangan togel (toto gelap);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya di rumah Terdakwa di Kelurahan Tarorane Lingkungan I, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Saksi Irvan G. Lahiwu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan pula oleh Saksi Esmar Hari Alias Om Aso. Pada saat dilakukan penggrebekan, di rumah Terdakwa ditemukan rekapan judi togel, papan shio togel, sejumlah uang dan *handphone*. Berdasarkan penemuan barang-barang tersebut, dan telah dicocokkan dengan keterangan dari Saksi Esmar Hari Alias Om Aso, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, Terdakwa telah menjalankan praktik judi togel jenis Sidney, Singapore, dan Hongkong melalui situs togel 98 TOTO;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Esmar Hari Alias Om Aso, dan diakui sendiri oleh Terdakwa, praktik judi togel tersebut telah dilakukan sejak bulan November 2020, dengan keuntungan setiap hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, cara Terdakwa melakukan praktik perjudian dengan cara uang pembelian nomor togel ditransfer melalui ATM BNI milik Terdakwa ke nomor rekening yang disediakan dalam situs 98 TOTO kemudian melakukan pembelian/pemasangan nomor sesuai rekapan. Kemudian apabila ada nomor yang keluar sesuai prediksi pemasang maka uang tersebut otomatis akan masuk ke akun milik Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke Rekening milik Terdakwa setelah uang tersebut telah berada dalam rekening kemudian Terdakwa melakukan penarikan tunai dan memberikan kepada pemenang;
- Bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan Saksi Irvan G. Lahiwu yang telah diakui oleh Terdakwa, Untuk pemasangan dua angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pemasangan empat angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut oleh situs 98 TOTO langsung di transfer ke rekening akun ketika ada pemenangnya. Ketika ada pemenang Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 24 persen dengan rincian sebagai berikut untuk pemasangan dua angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar oleh situs 98 TOTO Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar oleh situs 98 TOTO Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pemasangan empat angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar oleh situs 98 TOTO Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Saksi Irvan G. Lahiwu dan Saksi Esmar Hari Alias Om Aso, permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **Megawati Hari Alias Mega** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur 'barang siapa' menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, di mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa mendapat izin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dalam unsur ini adalah segala perbuatan yang dilakukan harus dengan izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan itu. Dalam perkara ini izin yang dimaksud adalah izin untuk melakukan perjudian, dan yang berwenang menerbitkan aturan mengenai izin melakukan perjudian adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Apabila seseorang yang diduga melakukan perbuatan perjudian telah mendapat izin dari Pemerintah Pusat dan Daerah, maka unsur ini tidak terpenuhi, sedangkan jika tidak memiliki izin maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di sebutkan "*Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain*". Jika mengacu pada Pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa segala bentuk perjudian tidak diizinkan atau dilarang, yang berarti Pemerintah tidak akan menerbitkan izin apapun untuk melegalkan praktik perjudian. Kemudian sebagaimana ayat (2) Pasal tersebut, disebutkan "*Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981*", yang artinya praktik perjudian yang telah mendapat izin

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn



sebelum tanggal 31 Maret 1981, tidak dapat dijadikan dasar untuk tetap melanjutkan praktik perjudian tersebut dikarenakan tidak berlaku lagi menurut Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dan dicocokkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Esmar Hari Alias Om Aso, dan telah diakui Terdakwa, Terdakwa dalam melakukan praktik judi togel sejak bulan November 2020 sampai dengan saat ini, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, bahwa tidak dimungkinkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah menerbitkan izin praktik perjudian karena hal tersebut sudah dilarang, dan izin yang telah terbit dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, unsur 'tanpa mendapat izin' telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara:

Menimbang, bahwa unsur 'dengan sengaja' di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua sub unsur yang ada di belakangnya juga diliputi oleh Opzet (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud 'dengan sengaja', akan tetapi menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang diikuti oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pid/2016, yang dimaksud 'dengan sengaja' ialah *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja tidak dapat berdiri sendiri jika tidak diikuti dengan perbuatan apa yang dilakukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja bersamaan dengan perbuatan yang menyertainya;



Menimbang, bahwa setelah sub unsur 'dengan sengaja', terdapat sub unsur perbuatan 'menawarkan', 'memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi', dan 'turut serta dalam perusahaan untuk itu' yang ketiganya dipisah oleh kata 'atau' yang menandakan sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal ini terfokus mengenai permainan judi, istilah judi dalam unsur ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang artinya *tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya*. Atas dasar pengertian judi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa apakah termasuk kategori judi atau bukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Ivrhan G. Lahiwu, dan Saksi Esmar Hari Alias Om Aso, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, tepatnya di rumah Terdakwa di Kelurahan Tarorane Lingkungan I, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Saksi Irvan G. Lahiwu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan pula oleh Saksi Esmar Hari Alias Om Aso. Pada saat dilakukan penggebrekan, di rumah Terdakwa ditemukan rekapan judi togel, papan shio togel, sejumlah uang dan *handphone*. Berdasarkan penemuan barang-barang tersebut, dan telah dicocokkan dengan keterangan dari Saksi Esmar Hari Alias Om Aso, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, Terdakwa telah menjalankan praktik judi togel jenis Sidney, Singapore, dan Hongkong melalui situs togel 98 TOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan praktik perjudian dengan cara uang pembelian nomor togel ditransfer melalui ATM BNI milik Terdakwa ke nomor rekening yang disediakan dalam situs 98 TOTO kemudian melakukan pembelian/pemasangan nomor sesuai rekapan. Kemudian apabila ada nomor yang keluar sesuai prediksi pemasang maka uang tersebut otomatis akan masuk ke akun milik Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke Rekening milik Terdakwa setelah uang tersebut telah berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening kemudian Terdakwa melakukan penarikan tunai dan memberikan kepada pemenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan Saksi Irvan G. Lahiwi yang telah diakui oleh Terdakwa, untuk pemasangan dua angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pemasangan empat angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut oleh situs 98 TOTO langsung di transfer ke rekening akun ketika ada pemenangnya. Ketika ada pemenang Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 24 persen dengan rincian sebagai berikut untuk pemasangan dua angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar oleh situs 98 TOTO Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar oleh situs 98 TOTO Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pemasangan empat angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) di bayar oleh situs 98 TOTO Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Esmar Hari Alias Om Aso, dan diakui sendiri oleh Terdakwa, praktik judi togel tersebut telah dilakukan sejak bulan November 2020, dengan keuntungan setiap hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Saksi Irvan G. Lahiwi dan Saksi Esmar Hari Alias Om Aso, permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa jika melihat pertimbangan-pertimbangan di atas permainan pada situs website 98 TOTO termasuk dalam kategori permainan judi, yang mana seseorang yang memainkannya, tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya memerlukan peruntungan saja agar menang dan mendapatkan hadiah. Kemudian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka sudah jelas terlihat jika Terdakwa secara sadar dan menghendaki untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum yang dalam hal ini adalah siapapun yang ingin menggunakan fasilitas judi atau menitip nomor pada akun milik Terdakwa di situs website 98 TOTO, yang selanjutnya Terdakwa mengambil keuntungan atas itu sebesar 24 persen

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari total kemenangan yang diperoleh dari titipan nomor judi tersebut. Oleh karena itu, sub unsur 'dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Kota, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai Pasangan sejumlah Rp 270.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp 1.000
 - 7 (tujuh) lembar pecahan Uang Rp 2.000
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Uang Rp 5.000
 - 8 (delapan) lembar pecahan Uang Rp 10.000
 - 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp 20.000
 - 2 (dua) lembar pecahan Uang Rp 50.000

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buku rekapan togel yang berisi tentang angka dan jumlah uang pasangan pemasangan.
- 1 (satu) buah kalkulator berwarna hijau dengan merk JOYKO CC-12CO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen berwarna coklat merk sunwel yang di gunakan untuk mencatat pasangan dan rekapan togel.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371 8003 8747 yang di gunakan untuk pengambilan uang pengisian saldo dan temoat mencairkan uang jika ada pemenang.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung dengan seri SM-A015F/DS yang di gunakan untuk pembuatan akun yaitu akun 98 TOTO dan pemasangan nomor togel (toto gelap).
- 1 (satu) buku sio beserta angka-angka penafsiran mimpi nomor pasangan togel (toto gelap).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas praktik perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa masih menjalani kuliah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Megawati Hari Alias Mega** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Pasangan sejumlah Rp 270.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp 1.000;
 - 7 (tujuh) lembar pecahan Uang Rp 2.000;
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Uang Rp 5.000;
 - 8 (delapan) lembar pecahan Uang Rp 10.000;
 - 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp 20.000;
 - 2 (dua) lembar pecahan Uang Rp 50.000;
 - Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buku rekapan togel yang berisi tentang angka dan jumlah uang pasangan pemasang.
 - 1 (satu) buah kalkulator berwarna hijau dengan merk JOYKO CC-12CO
 - 1 (satu) buah pulpen berwarna coklat merk sunwel yang di gunakan untuk mencatat pasangan dan rekapan togel.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 5371 8003 8747 yang di gunakan untuk pengambilan uang pengisian saldo dan temoat mencairkan uang jika ada pemenang.
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung dengan seri SM-A015F/DS yang di gunakan untuk pembuatan akun yaitu akun 98 TOTO dan pemasangan nomor togel (toto gelap).
 - 1 (satu) buku sio beserta angka-angka penafsiran mimpi nomor pasangan togel (toto gelap);
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEDO PRATAMA, S.H., dan HALIFARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AJIDIN LA BAILI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEDO PRATAMA, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

AJIDIN LA BAILI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)